

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan sebuah tolak ukur sebuah negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Pemilu diselenggarakan dua kali yaitu pertama untuk memilih anggota legislatif, dan kedua memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal serupa juga diterapkan pada tingkat daerah, seperti pemilihan Kepala Daerah diantaranya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Indonesia menganut demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila.¹ Demokrasi sebagai proses dalam menumbuhkan semangat persamaan serta kebersamaan dengan tujuan agar terlaksananya kebaikan dalam berpolitik. Namun pada negara berkembang, tampaknya sulit untuk diterapkan. Dibentuknya sistem Pemilu secara langsung sebagai desain kelembagaan dengan maksud memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Gagasan Pemilu memang ideal karena rakyat ditingkat lokal dapat terlibat dalam memilih pemimpin yang diinginkannya. Pada pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan Wali Nagari di Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman masyarakat sudah ikut serta dalam pemilihan langsung calon wali nagari yang mereka sukai, dan hal ini menjadikan masyarakat sebagai jadi sasaran perebutan oleh tokoh politik untuk mendapatkan kekuatan politik.

¹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 106.

Pemilihan wali nagari sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan wali nagari diadakan setiap periode enam tahun, setelah periode tersebut berlalu maka pemilihan wali nagari dapat dipilih kembali dalam dua kali periode berikutnya sejalan dengan Permen No 112 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 2 dan PP No 43 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat 1 dan 2.²

Kebebasan masyarakat dalam pemilihan wali nagari terjamin sejalan dengan prinsip demokrasi tanpa adanya keterikatan terhadap kepentingan politik seorang patron.³ Pemilihan wali nagari dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah mempunyai hak dalam mencoblos. Terdapat peraturan perundang-undangan dalam mendukung terselenggaranya pemilihan wali nagari yaitu ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 6 yang berbunyi:

“... Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

Namun kerap yang terjadi dalam pemilihan wali nagari sebagaimana halnya pola relasi kuasa yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menghambat Pemilu memenuhi tuntutan demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan teori relasi kuasa, diketahui terdapat relasi kuasa yang kuat dalam pemilihan calon wali nagari, dimulai dari penyeleksian calon hingga dukungan masyarakat. Pemilu

² Mulyadi, Rahmad, 2018, *Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor, Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2014*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1, hlm 4.

³Ngabiyanto, 2006, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Rumah Indonesia, Semarang, hlm. 80.

⁴Perbub nomor 23 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan, diakses melalui <https://jdih.padangpariamankab.go.id> pada 22 November 2021 pukul 16:20 WIB

yang kental dengan adanya relasi kuasa telah membelenggu masyarakat walau tercatat terselenggara dengan baik dan demokratis. Dukungan masyarakat atas pencalonan harusnya didasarkan pada kesadaran bukan ketertundukan sehingga berlanjut pada kontrol yang obyektif terhadap urusan-urusan Pemerintahan.⁵

Sistem pemilihan wali nagari terbuka menjadikan para politisi berlomba-lomba memperebutkan simpati masyarakat.⁶ Oleh karena itu, baik calon wali nagari maupun konstituen (pemilih) harus memiliki modal kuasa. Modal kuasa calon wali nagari dalam memberikan kontribusi pada suatu daerah pemilihan, yaitu melalui modal politik, sosial, ekonomi dan simbolik. Sedangkan modal kuasa masyarakat konstituen (pemilih) adalah mempunyai hak suara untuk memilih calon wali nagari. Sehingga, sangat penting relasi kuasa bagi calon wali nagari dengan konstituen pemilih maupun pihak politisi lainnya.⁷

Tujuan dasar dari relasi kuasa sebenarnya adalah menyediakan jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan pertukaran yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah karena tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing-masing pihak menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

⁵Almas Ghaliya Putri Sjafrina.2012.” Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah “. *Jurnal Politik Muda*.Vol.2(1).

⁶ Ramadani, M. D. Dkk, 2014, Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, 3(1).

⁷ Muhtadi, Burhanudin ,2020, *Kuasa Uang*. Jakarta: PT Gramedia

Merujuk pada uraian diatas, relasi kuasa terbentuk karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan pertukaran kepentingan. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang melandaskan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.⁸

Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi modern. Dalam hubungan patron-klien baik patron maupun klien masing-masing pihak tidak diinginkan bersikap kritis terhadap pihak yang lain. Salah satu pandangan utama yang mendasari relasi ini adalah "*right or wrong my patron/leader*" (pada pihak klien) dan "*right or wrong my client/follower*" (pada pihak patron).

Seorang klien tidak akan menyalahkan atau mencela partonnya, tetapi akan membela mati-matian atau sebisanya. Jika klien atau pengikut menerima begitu saja kekalahan tersebut akan muncul kesan bahwa klien tidak berbuat apa-apa atas kekalahan tersebut atau tidak membalas jasa patron kepada klien.⁹ Merujuk pada realitas yang terjadi di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman, penulis memaparkan persoalan ini

⁸Agustino, Leo ,2014, "Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi ". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.11.

⁹<http://www.search.ask.com/> Konteks Sosial Budaya Demokrasi di Sulawesi-Selatan. (diakses tanggal 27 Januari 2022 Pukul 18:40 WIB).

berdasarkan masih kuatnya intervensi kekuasaan politisi (patron) terhadap bawahan (klien) dalam hal Pilwana untuk mengarahkan hak suara bawahan terhadap calon yang di dukungnya. Ini kerana keterikatan klien terhadap politisi (patron) sehingga mendominasi dirinya pada kurun waktu Pilwana berikutnya. Bahkan, tidak hanya itu, para klien mengabdikan dirinya atas kepentingan politik patron. Oleh sebab itu, Pilwana yg dilakukan pada tahun 2021 dimenangkan oleh klien karena mempunyai hubungan baik dengan patron.

Pemilihan Wali Nagari serentak di Padang Pariaman telah dilaksanakan Minggu, 31 Oktober 2021. Nagari Parit Malintang salah satu peserta Pilwana serentak di Padang Pariaman juga sudah menerbitkan hasil hitung oleh panitia. Sudirman selaku salah satu calon wali nagari nomor urut 04 menang telak di nagari yang menjadi ibu kota Padang Pariaman tersebut. Efanurza selaku Ketua panitia Pilwana Parit Malintang dalam padek.jawapos.com, mengatakan;¹⁰

“... Sudirman memperoleh 1.524 suara. Disusul oleh calon wali nagari nomor urut 01, Winespi, yang mendapatkan 582 suara. Lalu, nomor urut 02, Nursyamsi, yang memperoleh 553 suara, dan nomor urut 05, Muhammad Idris, mendapatkan 198 suara. Sedangkan perolehan suara paling sedikit, yaitu calon nomor urut 03, Apet M, yang hanya 64 suara”

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sudirman menang telak dengan 198 suara dari beberapa Korong Kampung Tengah, Korong Kampung Bonai, Korong Pasa Dama, Korong Padang Baru, Korong Pauh, dan Korong Padang Toboh sehingga mengalahkan calon nomor urut 01 Wenespi, calon nomor urut 02 Nursyamsi, calon nomor urut 3 Apet M, dan calon nomor urut 05 Muhammad Idris.

¹⁰ Hasil hitung sementara pilwana Padang Pariaman, diakses melalui <https://padek.jawapos.com/politik/02/11/2021/hasil-hitung-sementara-pilwanag-padangpariaman-sudirman-menang-telak/> pada tanggal 27 November pukul 14:43 WIB

Penelitian tentang relasi kuasa pernah diteliti setidaknya oleh dua peneliti, yakni penelitian Tokan dkk (2020) menunjukkan bahwa bentuk kekuasaan terlihat, setidaknya terwujud dalam pengisian formasi jabatan BPD dan Kepala Desa. Relasi kuasa yang setara antara kedua institusi ini mestinya tampak dalam kegiatan koordinasi dan kemitraan menjalankan fungsi *governing*, namun dalam kenyataan sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena proses pilkades masih diwarnai oleh kepentingan elit desa terutama elit tradisional yang selalu memanfaatkan pengaruhnya mendukung dan memenangkan calon kepala desa tertentu.¹¹

Penelitian Amin dkk (2019) menunjukkan bahwa kuasa ekonomi politik di balik praktik swasensor ini diperkaya dengan dimensi permainan kuasa di antara individu wartawan dan praktik swasensor yang telah menjadi habitus harian Radar Makassar dan Rakyat Sulsel. Praktik swasensor itu dilakukan demi melayani kepentingan kapital dan kepentingan “raja-raja kecil” yang berkuasa di jajaran redaksi.¹²

Selanjutnya, penelitian Frans dkk (2020) menunjukkan bahwa relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih terbatas karena kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Hadirnya relasi kuasa otoritarian juga dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan desa. Dengan demikian penguatan kapasitas perempuan secara

¹¹Tokan, F. B., & Ola, U, 2020, *Dinamika Politik Desa (Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur)*. Warta Governare : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), hlm. 1–14.

¹²Amin, R., Muhammad, S., & Muhammad, R, 2019, *Pilkada yang Membelah Media (Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pilgub Sulsel 2018)*. Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), 1(1), hlm. 43–55.

individu maupun kelompok melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan di berbagai bidang merupakan hal niscaya.¹³

Berikutnya, penelitian Muhammad Nastain (2022) menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi di Kabupaten Grobogan implementasi patron klien secara pragmatis mengantarkan pada proses politik transaksional yang secara jangka panjang merugikan konstituen. Relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijumpai oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih. Politik patron klien terjadi di Kabupaten Grobogan yang terjadi dalam skala personal (kepentingan individu) dan skala umum (kepentingan sosial) menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara pemilik kuasa dengan pemilik suara.¹⁴

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti melihat adanya perbedaan dengan apa yang peneliti kaji. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tokan berkaitan dengan bentuk kekuasaan terwujud dalam pengisian formasi jabatan BPD dan Kepala Desa, penelitian Amin berkaitan dengan kuasa ekonomi dibalik praktik swasensor. Selanjutnya, penelitian Frans berkaitan dengan relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih terbatas karena kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Berikutnya, penelitian Muhammad Nastain berkaitan

¹³ Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, dan Yohanes Negong, 2020, *Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur)*. Jurnal Caraka Prabu, Vol 4 No 2.

¹⁴ Muhammad Nastain, dan Catur Nugroho, 2022, *Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020*. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik, Vol.13, No.1, doi:10.14710/politika.13.1.2022.167-184.

dengan relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijemputani oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan tentang relasi kuasa dibalik terpilihnya wali nagari. Oleh karena itu, sebuah penelitian tentang "Relasi Kuasa dibalik terpilihnya Wali Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021" perlu dilakukan. Terlebih didalamnya terdapat kajian yang menelusuri secara ilmiah hubungan antara individu dengan kelompok sebagai basis kekuatan politik individu sebagai kandidat dalam mempengaruhi masyarakat (hak politik) untuk menjadi pendukungnya. Selain itu penelitian ini sangat memiliki nilai kebaharuan terkait individu yang terlibat dalam proses kemenangan calon pemimpin yang didukung memiliki kepentingan sendiri dalam memenangkan calon pemimpin tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Pemilihan Wali Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 telah dilaksanakan. Adapun calon yang mengusulkan diri sebagai Wali Nagari Parit Malintang 2021 diantaranya Winespi, Nursyamsi, Afet, Sudirman, dan Muhammad Idris. Kelima calon tersebut memiliki pengalaman di dunia politik, berikut uraiannya pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Profil calon

Nama	Daerah Asal	Pengalaman
Winespi	Korong Pasa Limau, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung.	- Sebagai Wali Korong Nagari Pasa Limau sejak Tahun 2011 sampai sekarang
Nursyamsi	Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pemuda Karang Taruna Remaja Lingkungan Pasa Balai "RELIPA" - Ketua Pemuda-pemudi Nagari Parit Malintang "Forum komunikasi pemuda-pemudi Parit Malintang" - Anggota BPAN Nagari Parit Malintang - Guru SMP 4 Koto Baru Dharmasraya - Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Kab.Pd Pariaman - Kepala Seksi Ketenagaan SMP/SMA,SMK Dinas Pendidikan Kab.Pd Pariaman - Kepala UPTD Pendidikan Kec. Enam Lingsung - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Alung - Kepala Seksi Operasional Pol.PP dan Damkar Kab.Pd Pariaman - Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kab.Pd Pariaman - Sekretaris Dinas Pol.PP dan Damkar
Afet M	Korong Pasa Balai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pemuda Desa Kampung Tengah selama 15 Tahun lebih - Kasi Penerangan LKMD di Desa Kampung Tengah - Sekdes Kampung Tengah - Ketua Keamanan Nagari Parit Malintang - Pembina Pramuka Saka Wana Bakti



		<ul style="list-style-type: none"> - KRPH Nanggalon dan Lubuk Alung - Danpos Muara Padang - P3KB di Sunkiyoung - Komandan Satuan Tugas - Polhut di Kabupaten Swl/Sjj - Kasi Perkebunan di Kota Padang-Panjang - Kasi OPS Pol PP Pd.Pariaman - Sekcam Enam Lingkung - Sekcam 2x11 Enam Lingkung - Kabid Pencegahan dan Kesiap Siagaan BPD.Pd Pariaman - Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pd Pariaman - Kabid Trantibum Pol PP.Pd Pariaman
Sudirman	Korong Pauh, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung	<ul style="list-style-type: none"> - Wali Korong Pauh Periode 2011 - Wakil Ketua Gerindra cabang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 - Calon DPRD Kabupaten Tahun 2019 - Ajudan Bupati Padang Pariaman Tahun 2021
Muhammad Idris	Korong Pasa Dama, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua DPW PERMARA (Persaudaraan Masyarakat Sumatera) DKI Jakarta - Konseptor dan Sekjen IK PARMA (Ikatan Keluarga Parit Malintang) - Ketua Pengajian Perantau Minang Majelis Taklim Haqqul Yaqqin Palmerah Jakarta Barat. - Pengurus IKM Minang DKI Jakarta - Sekretaris KOPPAS (Koperasi Pedagang Pasar) Blok G Pasar Tnh.Abang - Anggota GEBU Minang (Gerakan Seribu Minang)

Sumber: Data sekunder diolah peneliti pada Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas yang paling sedikit pengalamannya di bidang politik maupun sosial ialah Sudirman. Selain itu dari segi pendidikan Sudirman juga jauh ketinggalan dari calon wali nagari lainnya terutama calon wali nagari yang bernama Afet yang memiliki berbagai pengalaman baik dibidang politik maupun sosial dan juga sudah menamatkan pendidikan Magister, hal serupa juga dimiliki oleh calon wali nagari yang bernama Muhammad Idris dan Nursyamsi juga memiliki cukup banyak pengalaman di bidang politik dan sosial.

Namun, meskipun Sudirman memiliki pengalaman di dunia politik paling sedikit dan latarbelakang pendidikan rendah dibandingkan dengan calon Wali Nagari Parit Malintang lainnya. Sudirman justru berhasil menduduki kursi pemerintahan sebagai Wali Nagari Parit Malintang terpilih tahun 2021, berikut uraian perolehan suara yang berhasil didapat oleh Sudirman, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Hitungan Suara Calon Wali Nagari Parit Malintang di 9 Korong
Periode 2021-2027

No Urut Calon	Jumlah Suara									Total
	P.L	P.B	K.T	K.B	P.D	P.B	P	P. T	H.G	
No urut 1 (Winespi)	200	110	59	38	45	34	67	20	9	582
No urut 2 (Nursyamsi)	49	250	75	68	59	15	13	11	13	553
No urut 3 (Afet)	5	17	12	6	8	5	1	1	9	64
No urut 4 (Sudirman)	28	190	161	224	323	311	153	93	45	1.528
No urut 5 (Muhammad Idris)	3	17	7	19	69	12	7	0	64	198

Sumber: Data sekunder diolah peneliti pada tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa dari kelima calon wali nagari yang ada, nomor urut 04 dengan nama calon Sudirman memperoleh suara paling unggul dengan total 1.528 suara. Sedangkan jumlah suara paling rendah terdapat

pada nomor urut 3 dengan nama calon Afet dengan total suara 64. Selanjutnya, nomor urut 1 (Winespi) memperoleh total suara 582, nomor urut 2 (Nusryamsi,) total suara 553, dan nomor urut 5 (Muhammad Idris) total suara 198.

Perolehan suara terbanyak yang didapat oleh nomor urut 04 dengan nama calon Sudirman berhasil mengantarkannya untuk menduduki kursi pemerintahan sebagai Wali Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2027. Kemenangan Sudirman sebagai wali nagari terpilih tahun 2021 tidak terlepas dari relasi yang dimiliki melalui jaringan dengan pihak-pihak tertentu yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan tersebut. Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk antar aktor-aktor tertentu yang memiliki suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Didalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan hubungan sosial yakni seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor yang lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sudirman pada tanggal 19 September 2022, pukul 13:00 WIB di Kantor Wali Nagari Parit Malintang, mengungkapkan bahwa dibalik kemenangannya tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak tertentu yang selalu menyokongnya dan membimbingnya untuk dapat menduduk kursi Pemerintahan, adapun pihak-pihak tersebut diantaranya Suhatribur, Mahyudin, Tim Relawan Milineal Sudirman dari beberapa korong, yaitu Korong Pauh, Korong Padang Baru, dan Korong Pasa Dama. Hubungan kedekatan Sudirman dengan Suhatribur berawal pada saat Sudirman menjadi

ajudan Suhatribur, dan hubungannya dengan Suhatribur mengantarkan Sudirman untuk mengenal Mahyudin sebagai tim sukses Suhatribur pada saat mencalonkan diri sebagai Bupati Padang Pariaman. Selanjutnya, hubungan Sudirman dengan Tim Relawan Milineal Sudirman berawal dari kedekatan Sudirman dengan kaum anak muda di Korong Pauh tempat Sudirman pernah menjadi Wali Korong yang pada akhirnya anak muda di korong lainnya mengenal sosok Sudirman yang dianggap sebagai sosok dermawan oleh kaum muda di Korong Pauh.

Proses hubungan sosial Sudirman sebagai wali nagari terpilih tahun 2021 dengan pihak-pihak yang menyokongnya dapat membangun atau mengkonstruksi kesepakatan-kesepakatan semacam aturan dan hukum. Kesepakatan tersebut secara tidak langsung juga mencerminkan kualitas hubungan sosial yang terbangun kedekatan atau keakraban Sudirman sebagai wali nagari terpilih tahun 2021 dengan pihak-pihak tersebut, dan selanjutnya akan menentukan derajat solidaritas dalam saling keterhubungan.¹⁵

Kemenangan Sudirman sebagai Wali Nagari Parit Malintang terpilih tahun 2021 salah satunya karena adanya relasi kuasa dari aktor-aktor pendukungnya dalam Pilwana yang secara tidak langsung dapat mempermudah proses Sudirman dalam bersaing untuk menduduki kursi Pemerintahan sebagai wali nagari, terlebih lagi aktor-aktor pendukungnya ialah orang yang memiliki pengetahuan luas baik pengetahuan sosial maupun politik.

Dalam situasi seperti itu, terlihat bahwa proses internalisasi pemahaman dan pengakuan pihak-pihak tertentu yang mendukung Sudirman akan relasi atau

¹⁵Agusyanto, R, 2011, *Dukungan Politik dan Jaringan Komunikasi Sosial Kasus Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru*, Kalimantan Selatan, Journal Communication Spectrum, 1(1), hlm. 41-54.

perasaan bersamanya terjadi begitu erat seperti layaknya pencerminan satu sama lain, dimana keberadaan yang lain diakui sebagai bagian dari diri sendiri, begitu pun sebaliknya. Sehingga pihak-pihak yang tersebut memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada Sudirman untuk dapat menjadi Wali Nagari Parit Malintang. Hal ini kiranya menunjukkan betapa relasi yang mampu membentuk kesadaran relasional seperti itu sangat penting bagi akumulasi kekuasaan. Relasi kuasa merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki Sudirman dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa sebagai pendukungnya. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bekerjanya relasi kuasa dibalik terpilihnya Wali Nagari Parit Malintang Tahun 2021?



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bekerjanya relasi kuasa dibalik terpilihnya Wali Nagari Parit Malintang Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teori terhadap salah satu acuan dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam Ilmu Politik di Indonesia khususnya dalam relasi kuasa pada pemilihan wali nagari.

2. Manfaat Praktis

- 2.1 Bagi Calon Pemilih, penelitian dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berharga bagi para calon pemilihan selanjutnya.
- 2.2 Bagi Masyarakat, agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan masyarakat dalam pemilihan wali nagari.

